



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : [diskominfo.sultengprov.go.id](http://diskominfo.sultengprov.go.id) - [ppid.sultengprov.go.id](http://ppid.sultengprov.go.id)

[dkips@sultengprov.go.id](mailto:dkips@sultengprov.go.id)

[sp4n@sultengprov.go.id](mailto:sp4n@sultengprov.go.id)

[laportuaka@sultengprov.go.id](mailto:laportuaka@sultengprov.go.id)

[ppid@sultengprov.go.id](mailto:ppid@sultengprov.go.id)

## KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 067/ 663 /DKIPS

### TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : 1 bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- 2 bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- 3 bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- 4 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 870/0605/BKD tanggal 16 Juni 2022 terhadap Laporan hasil uji kompetensi ASN (laporan rekap hasil asesment dan laporan individu hasil asesment)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PERTAMA** : Informasi tentang Laporan hasil uji kompetensi ASN (laporan rekap hasil asesment dan laporan individu hasil asesment) sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 870/0605/BKD tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.-

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 12 Juli 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

  
**Dra. NOVALINA, MM.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196909271988112001**









**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

NOMOR : 870/0605/BKD

Pada hari ini, KAMIS tanggal ENAM BELAS bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di ruang rapat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:


<b>Informasi</b> <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	<b>Dasar Hukum Pengecualian Informasi</b>	<b>Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik</b> <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		<b>Jangka Waktu</b> <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		<b>Dibuka</b>	<b>Ditutup</b>	
Laporan Hasil Uji kompetensi ASN :  a) Laporan Rekap Hasil Asesment b) Laporan Individu Hasil Asesment	a. UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i), b. UU Nomor 5 Tahun 2014 , c. PP Nomor 11 Tahun 2017, d. PP Nomor 17 Tahun 2020, e. Permenpan RB RI Nomor 38 Tahun 2017, f. Permenpan RB No 3 Tahun 2020, g. Perka BKN Nomor 1 Tentang Kode Etik Asesor Tahun 2017, h. Peraturan BKN RI Nomor 26 Tahun 2019.	Dapat mengganggu pengambilan keputusan dan melanggar kode etik profesi	Menjaga independensi pengambilan keputusan dan Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	3 (Tiga) tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	HASIM R NIP. 197607082001121004	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
2	INTJE YUSUF NIP. 197806162008011008	Pranata Humas	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
3	SERLY PATU NIP. 197509132010012005	Analisis Konten Media Sosial	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
4	RACHMAN YAPE, S.Psi.M, Si.Psikolog NIP. 197101132001121001	Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	
5	ULFAH MEIDYA, S.STP., M.Si NIP. 198705232006022001	Kepala Seksi Pengujian dan Penilaian	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	
6	MOH. SYARIF ZAMRUD, S.Sos., MM NIP. 197801142002121007	Analisis Manajemen SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	
7	RINTO WALWIO, A.md NIP. 198006102006041016	Analisis Manajemen SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	
8	FERNANDO KEKUNG, S.Kom NIP. 199503222019081001	Analisis Data dan Informasi	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**ASRI, SH., M.Si**  
 NIP. 19641105 199309 1 001